



SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL

NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

UPACARA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK INDONESIA KE-81

DI KOMISI YUDISIAL TAHUN 2026

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Komisi Yudisial Tahun 2026, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Pejabat Struktural;
2. Tenaga Ahli;
3. Pejabat Fungsional;
4. Aparatur Sipil Negara (ASN); dan
5. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- Untuk :
KESATU : Mengikuti pelaksanaan upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 di Komisi Yudisial Tahun 2026, pada:
hari, tanggal : Senin, 17 Agustus 2026
pukul : 07.30 WIB s.d. selesai
tempat : Lapangan Belakang Komisi Yudisial
- KEDUA : Melaksanakan upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Peserta upacara sudah berada di tempat upacara pada pukul 07.15 WIB dengan menggunakan pakaian:
a. Seragam KORPRI Lengkap (peci pria dan wanita, pin KORPRI, serta kerudung hitam bagi yang berhijab) untuk Pejabat Struktural/Fungsional, ASN dan PPNPN; dan
b. Seragam Komisi Yudisial yang disesuaikan dengan pakaian hari kerja untuk Tenaga Ahli.
2. Peserta upacara wajib mengisi daftar hadir secara *online* melalui tautan yang telah disediakan oleh Biro Umum *c.q.* Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
3. Pegawai yang tidak mengikuti upacara tanpa alasan yang sah diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Khusus kepada:
1. Pejabat Eselon II untuk mengawasi kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian, serta ketertiban dalam mengikuti upacara; dan

2. Atasan langsung untuk melaporkan pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA angka 3 kepada Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian paling lambat 14 (empat belas) hari setelah upacara dilaksanakan.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Sekretaris Jenderal ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2026
PLH. SEKRETARIS JENDERAL,

R. ADHA PAMEKAS